

**PENGARUH PENGGUNAAN *TAPPING BOX* DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK RESTORAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kab. Lamongan)**

¹Haris Prasetyo

²Umar Yeni Suyanto

³Qosim

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

Prasetyoharis86@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the Use of Tapping Boxes and Taxpayer Awareness of Tax Revenue Restaurants with Taxpayer Compliance as Moderating Variables (Study on Restaurant Taxpayers in Lamongan Regency). This research is a quantitative research. The population determined in this study are restaurant taxpayers who have been registered with the Regional Revenue Agency of Lamongan Regency. The sampling technique used non-probability sampling. The sample in this study is restaurant taxpayers who have installed tapping boxes in Lamongan Regency, namely 11 restaurant taxpayers. The data used in this study are primary data collected through a direct questionnaire survey. Data analysis used multiple linear regression analysis and moderating analysis with an Interaction Test or Moderated Regression Analysis (MRA) approach. Multiple linear regression analysis for the hypothesis of the effect of the use tapping boxes and taxpayer awareness on restaurant tax revenues, while the moderating regression with the MRA test for the hypothesis of taxpayer compliance moderates the effect of the use of tapping boxes and taxpayer awareness on restaurant tax revenues. data were analyzed using SPSS with SPSS 26 software. The results of the study using multiple linear regression analysis showed that the use of tapping boxes had no effect on purchasing decisions for restaurant tax receipts, while taxpayer awareness had an effect on purchasing decisions for restaurant tax receipts. The results of the MRA test show that taxpayer compliance is not able to moderate the effect of the use of tapping boxes and taxpayer awareness on restaurant tax revenues.

Keywords: *Tapping Box, Taxpayer Awareness, Restaurant Tax Receipt, Taxpayer Compliance*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak hanya kepada negara, kontribusi pajak juga berpengaruh pada pemerintah daerah, yaitu adanya pajak daerah. Rahayu (2013: 46) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah (Desentralisasi). Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak daerah.

Tabel 1
Realisasi PAD Kabupaten Lamongan Tahun 2018-2021 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Penerimaan			
	2018	2019	2020	2021
Pajak daerah	129.214	144.919	134.050	134.375
Retrubusi daerah	15.341	15.725	15.570	14.298
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.670	26.463	11.584	19.176
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	267.369	284.894	320.547	465.481
Jumlah PAD	436.595	472.002	481.752	633.332

Sumber : BAPENDA Kab. Lamongan

Salah satu jenis pajak daerah yang turut berkontribusi dalam pajak daerah adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah jenis pajak daerah di mana wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki usaha di bidang restoran yang menjadi wajib pungut atas obyek pajak atau setiap pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan. Pajak restoran merupakan pajak daerah yang dikenakan kepada subyek pajak yaitu konsumen yang telah menikmati jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pengelola restoran. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir eksistensi pajak restoran di kabuptaen Lamongan mengalami penurunan dikarenakan pandemi covid-19 yang mewabah. Penyesuaian keadaan secara besar besaran mengakibatkan sektor penerimaan restoran menurun, seperti adanya Pembatasan

sosial berskala besar (PSBB) dan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Tabel 2
Realisasi Pajak Daerah Kab. Lamongan Tahun 2018-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Penerimaan			
	2018	2019	2020	2021
Pajak Restoran	6.104	9.014	6.494	5.433
Jumlah Pajak Daerah	129.214	144.919	134.050	134.375

Sumber: BAPENDA Kab. Lamongan

Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun kedepannya harus lebih memaksimalkan usaha kuliner yang memiliki tingkat progresifitas yang tinggi guna memaksimalkan pendapatan pajak daerah di sektor pajak daerah. Dalam usaha meningkatkan pemungutan pajak daerah, pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan penerapan pemungutan pajak secara online yaitu menggunakan Sistem *Tapping Box*. Penerapan teknologi ini dilakukan di beberapa sektor pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel.

Tapping box merupakan alat yang digunakan untuk merekam catatan transaksi, sekaligus sebagai pembanding antara jumlah keseluruhan transaksi yang ada di objek wajib pajak dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan oleh pemilik usaha setiap bulannya. Melalui *tapping box* ini kepatuhan wajib pajak restoran akan meningkat seiring dengan minimalisir laporan fiktif wajib pajak restoran tersebut. Dan tentunya peningkatan penerimaan pajak restoran Kabupaten Lamongan adalah bernilai positif. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam usaha peningkatan penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dibentuk dengan memberikan deskripsi kepada wajib pajak bahwa pajak yang dibayar tersebut sangat penting bagi penerimaan pendapatan daerah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran pajak akan berpengaruh juga pada peningkatan kepatuhan pajak (Jatmiko, 2006).

Menurut Hery Pranoto (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2018) potensi pajak restoran di Kabupaten Lamongan belum tergali secara maksimal karena masih banyak wajib pajak (WP) yang belum memiliki kesadaran. Padahal, pajak restoran merupakan salah satu sektor potensial sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Lamongan. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tersebut mengakibatkan potensi pajak restoran belum maksimal. Selain itu, masih banyak restoran yang harusnya masuk kriteria wajib pajak, tapi belum tersentuh kewajiban membayar pajak tahunan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menguji dan menganalisis pengaruh penggunaan *tapping box* terhadap penerimaan pajak restoran; (2) Menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran; (3) Menguji dan menganalisis pengaruh penggunaan *tapping box* terhadap penerimaan pajak restoran dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi; (4) Menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap

penerimaan pajak restoran dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penerimaan Pajak Restoran

Salah satu komponen pajak daerah adalah pajak hotel. Pajak Restoran Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Restribusi Daerah Pasal 1 angka 22 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud dalam Undang-Undang Rebulik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 23 adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minum dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 19 tentang Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Restoran yaitu, dengan tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Tapping Box

Menurut Catrena (Kepala Bank BJB Tangerang Selatan) *Tapping box* merupakan alat *monitoring* transaksi usaha yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha yang dapat menangkap transaksi, yang tercetak oleh *printer point of sales* yang digunakan oleh wajib pajak. Tapping Box adalah perangkat yang dipasang di Wajib Pajak dan digunakan sebagai pembanding terhadap laporan omset yang dilaporkan secara online oleh wajib pajak (Sahrani, 2020).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017: 191).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Dirgahayusa & Yasa, 2020).

3. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data menggunakan data primer dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Lamongan yaitu sebanyak 158 restoran. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *non probability sampling (purposive sampling)*. Sampel yang digunakan sebanyak 11 wajib pajak restoran yang sudah memasang *tapping box*. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dibantu dengan aplikasi SPSS 26 dengan melakukan analisis regresi linier berganda, uji T, dan uji *Moderate Regression Analysis (MRA)*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan mulai bulan Februari sampai Juni 2022 kepada pegawai restoran yang sudah memasang *tapping box* yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Lamongan. Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, peneliti berhasil menyebar 40 kuesioner. Berdasarkan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan valid dengan nilai *r* hitung lebih tinggi dari *r* tabel (0,361). Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha lebih tinggi dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* menunjukkan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance (TOL)* tidak kurang dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki masalah multikolinearitas. Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan Uji Park. Diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikut disajikan tabel hasil uji *t* pada hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Tabel 3
Hasil Analisis Uji Koefisien Parsial (Uji t)

Model		Coefficients			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.758	6.795		2.613	.013
	PENGUNAAN TAPPING BOX	-.129	.168	-.114	-.766	.448
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.421	.155	.405	2.717	.010

Sumber: Data primer diolah

Hasil penelitian terhadap variabel Penggunaan Tapping Box (X1) diperoleh nilai *t* hitung sebesar $-0,766 < t$ tabel sebesar 2,024 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka hasil perhitungan statistik

menunjukkan bahwa variabel Penggunaan *Tapping Box* (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y). Hasil penelitian terhadap Kesadaran Wajib Pajak (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar $2.717 > t$ tabel sebesar 2,024 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y).

Hasil pengujian interaksi/MRA pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 4
Hasil Uji MRA

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.203	61.689		.587	.561
	PENGGUNAAN TAPPING BOX	-.229	1.921	-.203	-.119	.906
	KESADARAN WAJIB PAJAK	-.625	.674	-.601	-.926	.361
	KEPATUHAN WAJIB PAJAK	-.431	1.824	-.520	-.236	.815
	PENGGUNAAN TAPPING BOX*KEPATUHAN WP	.000	.056	.012	.004	.997
	KESADARAN WP*KEPATUHAN WP	.030	.021	1.416	1.456	.155

Sumber: Data primer diolah

Tingkat signifikansi variabel moderasi Penggunaan *Tapping Box* dimoderasi Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil nilai 0,997 yang berarti signifikansinya $> 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang diajukan hipotesis ketiga (H3) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak memoderasi pengaruh Penggunaan *Tapping Box* terhadap Penerimaan Pajak Restoran ditolak.

Variabel moderasi Kesadaran Wajib Pajak dimoderasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan tingkat signifikansi 0,155 yang berarti nilai signifikansinya $> 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang diajukan hipotesis keempat (H4) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Restoran ditolak.

Pengaruh Penggunaan *Tapping Box* Terhadap Penerimaan Pajak Restoran

Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai Pengaruh Penggunaan *Tapping Box* Terhadap Penerimaan Pajak Restoran dari analisis pada tabel 4.15 dan 4.16 diperoleh nilai signifikansi penggunaan *tapping box* sebesar $0.448 > 0.05$. Nilai t hitung sebesar $-0,766 < t$ tabel sebesar 2,024 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. maka H_0 diterima yang berarti penggunaan *Tapping box* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran.

Luhur (2018) menyatakan bahwa efektifitas penerimaan pajak restoran menurun setelah memasang *Tapping Box*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian

ini bahwa tapping box kurang atau tidak menambah pengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran. Berdasarkan tanggapan responden pada indikator Pengawasan dan pembinaan pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan memiliki rata-rata nilai 3.9, kemungkinan dalam hal tersebut kurang maksimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap sistem tapping box oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan menjadi alasan tidak berpengaruhnya penggunaan tapping box terhadap peningkatan pajak restoran di Kabupaten Lamongan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran

Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran dari analisis pada tabel 4.15 dan 4.16 diperoleh nilai signifikansi penggunaan tapping box sebesar $0.01 < 0.05$. Nilai t hitung sebesar $2.717 > t$ tabel sebesar 2.024 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. maka H_0 ditolak yang berarti Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran.

Hasil dari penelitian ini memperkuat penelitian dari Fadhilah (2018) yang menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dan juga Penelitian dari Betriani, Susena, & Nurzam (2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak yang ada daerah Kabupaten Kaur.

Indikator yang mendapat nilai tertinggi dari responden adalah kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan dan indikator kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Hal tersebut menjadi kekuatan utama dalam menunjang kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang yang nantinya akan mempengaruhi kenaikan pada pajak restoran di Kabupaten Lamongan.

Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Penggunaan Tapping Box Terhadap Penerimaan Pajak Restoran

Hasil uji MRA tingkat signifikansi variabel Penggunaan Tapping Box dimoderasi Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil nilai 0.997 yang berarti signifikansinya > 0.05 (tidak signifikan) yang artinya variabel moderasi Kepatuhan Wajib Pajak tidak memperkuat Pengaruh Penggunaan *Tapping Box* Terhadap Penerimaan Pajak Restoran.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019) dan Pratiwi dan Aryani (2019) diperoleh hasil bahwa penggunaan tapping box berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan menekan tingkat kecurangan dalam pelaporan pajak daerah. Berdasarkan uraian tersebut rasa patuh wajib pajak memperkuat dari pengaruh penggunaan *tapping box* terhadap penerimaan pajak restoran karena kepatuhan wajib pajak tersebut berperan penting dalam pemasangan alat perekam *tapping box*.

Penelitian ini kontra dengan hasil penelitian tersebut. Berdasarkan nilai dari tanggapan responden, indikator yang memperoleh nilai kecil adalah Membayar pajak tepat pada waktunya yaitu bernilai 3.9. dalam keterkaitan berdasarkan hasil penilaian responden, kepatuhan wajib pajak tidak dapat memperkuat pengaruh

dari Penggunaan Tapping Box Terhadap Penerimaan Pajak Restoran sehingga variabel kepatuhan wajib pajak hanya potensial menjadi variabel moderasi.

Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran

Hasil uji MRA tingkat signifikansi variabel Kesadaran Wajib Pajak dimoderasi Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil nilai 0.155 yang berarti signifikansinya > 0.05 (tidak signifikan) yang artinya variabel moderasi Kepatuhan Wajib Pajak tidak memperkuat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2017) dan Dirgahayusa & Yasa (2020) diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut rasa patuh wajib pajak memperkuat kesadaran dalam membayar pajak restoran. Hasilnya penerimaan pajak restoran juga akan meningkat. Hal tersebut kontra dengan hasil penelitian ini. Dari penilaian responden, terdapat indikator yang memiliki nilai rendah 3.9 yaitu indikator Membayar pajak tepat pada waktunya. dalam keterkaitan berdasarkan hasil penilaian responden, kepatuhan wajib pajak tidak dapat memperkuat pengaruh dari Kesadaran Waji Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran sehingga variabel kepatuhan wajib pajak hanya potensial menjadi variabel moderasi..

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan *Tapping Box* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Sehingga penelitian ini menolak hipotesis satu (H1) yang telah diajukan.
2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Sehingga penelitian ini menerima hipotesis dua (H2) yang telah diajukan.
3. Kepatuhan wajib pajak tidak memoderasi pengaruh penggunaan *Tapping Box* terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Sehingga penelitian ini menolak hipotesis tiga (H3) yang telah diajukan.
4. Kepatuhan wajib pajak tidak memoderasi penggunaan *Tapping Box* terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Sehingga penelitian ini menolak hipotesis empat (H4) yang telah diajukan.

Implikasi

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan terkait penggunaan sistem *tapping box* di restoran. Dengan hasil tersebut nantinya akan ada peninjauan ulang terkait tidak hanya pemasangan tapi juga mengawasi *tapping box* di restoran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hal yang harus dilakukan lebih lanjut. Dengan adanya hasil penelitian yang menyatakan bahwa:

1. Penggunaan *Tapping Box* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Pada indikator Pengawasan dan pembinaan pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan memiliki rata-rata nilai 3.9, dalam hal tersebut kurang maksimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap sistem tapping box menjadi alasan tidak berpengaruhnya penggunaan tapping box terhadap peningkatan pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Kedepannya. Diharapkan pengawasan dan pembinaan sistem tapping box lebih dimaksimalkan serta kedepannya lebih diperbaiki sistemnya agar dalam pengawasannya dapat berjalan secara efektif.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Namun dalam tanggapan responden nilai rata-rata terendah 3.9 ditunjukkan oleh indikator kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara artinya tingkat kesadaran wajib pajak tentang penundaan pembayaran pajak yang dapat merugikan negara masih rendah. Dalam hal tersebut harusnya pengetahuan wajib pajak terkait dampak penundaan dan pengurangan pajak terutang harus lebih dimaksimalkan dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak terkait hal tersebut.
3. Kepatuhan wajib pajak tidak memperkuat pengaruh penggunaan *tapping box* dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Dalam penilaian responden, indikator paling lemah adalah membayar pajak tepat pada waktunya sebesar 3.9 artinya wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang belum tepat waktu. Dalam hal ini lebih dimaksimalkan terkait sanksi jika terlambat dalam membayar pajak restoran yang terutang.
4. Jumlah penerimaan pajak restoran Kabupaten Lamongan. Nilai rata-rata terendah tanggapan responden sebesar 3.8 ditunjukkan oleh indikator Jumlah pajak yang disetor, dapat diartikan bahwa jumlah pajak terutang yang disetor oleh wajib pajak restoran masih kurang maksimal. Dalam ini yang paling penting ditekankan adalah lebih dimaksimalkan lagi upaya pajak yang disetor oleh wajib pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga target pajak yang diterima oleh pemerintah daerah dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Artha. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Sleman: CV Budi Utama.
- Beti, A., Made, A., & Dianawati, E. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciouness), Kejujuran Wajib Pajak (*Tax Honesty*), Kemauan Membayar Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*), Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Disclipne*) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (*Tax Compliance*). *Jurn al Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1).

- Betriani, B., & Susena, K. C. 2021. *The Effect Of Taxpayer Awareness On Regional Tax Receiving On Regional Financial Agency Kaur District*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review, 1(1), 18-24.
- BPKAD KAB. TANGGERANG. 2019. BAHAN MATERI PEMASANGAN ALAT TAPPING BOX.
- Dirghayusa, I. P. A., & Yasa, I. N. P. 2020. Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar di BPKAD Kabupaten Karangasem). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 11(3), 550-560.
- Fadhilah. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. E-Journal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Fadhilah. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. E-Journal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Firdaus, F. 2020. Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping Box Pada Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Di Kota Kendari). Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi, 4(2), 143-161.
- Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program IBM SPSS 26 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali
- Jatmiko, A. N. 2006. Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota semarang). (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Jotopurnomo dan Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 1(1), 50–54.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. 2013. Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 544/KMK.04/2000. Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

- Listiani, F. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Ilir Timur. (Doctoral dissertation, 021008 Universitas Tridinanti).
- Luhur, S. 2018. Analisis Penerimaan Pajak Restoran Kota Surakarta Setelah Adanya Teknologi *Go-Food* Dan *Tapping Box*. Jurnal Al-Mustashfa Vol. 2 No. 1.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*, edisi revisi. Yogyakarta : Andi Offset.
- Narimawati, U. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Medi.
- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. 2017. Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. Jurnal Akuntansi, 21(2), 318-335.
- Perda Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016. Tentang Perubahan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Perda Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010. Tentang Pajak Daerah.
- Pramasita, I.A., & Resmini, N.K. 2018. Pengaruh Kesadaran Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Penerapan Alat Perekam Transaksi (*Tapping Box*) Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 5 (1), 456-468.
- Prodanova, N. A., Zatsarinnaya, E. I., Sotnikova, L. V., Kosnikov, S. N., Sorgutov, I.V, & Savin, A.A. 2021. *Compliance in the tax administration system*. Laplage em Revista, 7(Extra-E), 321-326.
- Prokopim.batukota.go.id. Optimalisasi PAD Lewat *Tapping Box*, Wali Kota Batu Tinjau Restoran dan Hotel. 2021. Diakses dari <https://prokopim.batukota.go.id/2021/10/06/optimalisasi-pad-lewat-tapping-box-wali-kota-batu-tinjau-restoran-dan-hotel/>
- Rahayu, S.K. 2013. *Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S.K. 2017. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains. h. 191.
- Raihan, M., Sarumpaet, S., & Sukmasari, D. 2021. Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan *Tapping Box*. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 10(1), 91-108.
- Rasmini, N. K., & Mimba, S. H. 2021. *Tapping Box Application, Quality Service, Tax Knowledge, Tax Payer's Obedience with Tax Penalty as Moderating Variable*. JEKT: Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 14(1), 219-241.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Rusli, R., Kennedy, K., & Kemala, W. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi

- Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sahrani. 2020. Pengaruh Penerapan Sistem *Tapping Box* Dalam Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di Kabupaten Soppeng. INVOICE : JURNAL ILMU AKUNTANSI.
- Salari Kiskani, F., Pourheidari, O., & Khodamipour, A. 2020. *Impacts of Information and Communication Technology on Tax Collection*. Journal of Knowledge Accounting, 11(4), 187-210.
- Soliha, Y., Wibisono, N., & Hermawan, H. 2019. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun). Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi), 4(1), 1-10.
- Sugiyono. 2013. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardji, U. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Torres, Z. E. E., & González, J. E. R. 2018. *La conciencia tributaria en el proceso de recaudación de impuestos en Santa Elena*. Clío América, 12(23), 8-24.
- Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Yudha, P. N. B. K., & Setiawan, P. E. 2020. Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Penerapan *Tapping Box* pada Kepatuhan WP Restoran. E-Jurnal Akuntansi, 30(7), 1620-1632.